



P U T U S A N

NOMOR:25/Pid.B/2020/PN.Wmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Jhoni Yikwa, S.Sos
2. Tempat lahir : Karubaga
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Rumah Sakit Tolikara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa dalam perkara ini di damping oleh penasihat hukum, dari Posbakum yang bernama AGATHA CRISTINE,S ADIPATI,S.H, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen/Pos Bakum.PH/2020/PN.Wmn tertannggal 27 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 13 Februari 2020 No. 25/Pid.B/2020/PN.WMN tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halam 1 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 13 Februari 2020 No. 25/Pid.B/2020/PN.Wmn tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa Jhoni Yikwa, S.Sos beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020. yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Yikwa, S.sos terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhoni Yikwa, S.sos dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur;
 - 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam bertuliskan Jeep;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan DC SHOES 43 berlis abu-abu dileher dan tangan baju;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi pada bagian depan warna Coklat dan pada lengan tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos loreng;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaannya pada hari itu juga secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji dan tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan tersebut, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2020 No. Reg. Perk. PDM-04/Wmn/Euh.2/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa JHONI YIKWA, S.SoS, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halam 2 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Tras Wamena Karubaga disekitar wilayah Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

--- Bahwa, berawal pada tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIT, saat saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa yang mengendarai mobil Triton warna silver dari arah Wamena menuju Tolikara, dengan membawa 4 (empat) orang penumpang diantaranya Terdakwa Jhoni Yikwa yang duduk dikursi penumpang bagian depan sebelah kiri, korban Tenayus Kogoya yang duduk di kursi tangan bagian kiri tepat disebelah pintu keluar, saksi Egira Yikwa yang diduduk di kursi penumpang bagian tengah tepat disebelah korban Tenius Kogoya dan saksi Siti Yikwa yang duduk dikursi tengah bagian kanan tepat disebelah Saksi Egira Yikwa. -----

---- Bahwa, selama dalam perjalanan menuju Tolikara Terdakwa Jhoni Yikwa dan korban Tenayus Kogoya tidak berhenti bertengkar yang membuat saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa selalu memberhentikan mobil dalam selama perjalanan menuju Tolikara. selanjutnya Setelah mobil yang dikendarai saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa sampai di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya tepatnya dipinggir jalan Trans menuju Tolikara, Terdakwa Jhoni Yikwa menyuruh saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa berhenti dan meminta Korban Tenayus Kogoya untuk turun dari mobil namun saksi Korban Tenayus Kogoya menolak untuk turun sehingga terdakwa Jhoni Yikwa turun dari mobil dan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri tepat pada posisi tempat duduk korban, serta memaksa korban turun dengan menarik tangan korban sehingga korban keluar dari mobil dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, mendengar hal tersebut saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa segera turun dari mobil dan meleraikan perkelahian antara terdakwa dan korban namun terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengambil pisau sangkur miliknya yang diletakan di dasbor mobil bagian depan dan kembali kearah korban serta menusuk korban dari bahu atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Jhoni Yikwa mendorong korban Tenayus Kogoya masuk ke mobil dan menutup pintu mobil serta menyuruh saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa untuk melanjutkan perjalanan. -----

---- Bahwa setelah sampai di Distrik Poga Kabupaten Tolikara, Saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa berhenti dan menyalakan lampu dalam mobil dan

Halam 3 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa, saksi Siti Yikwa dan saksi Egira Yikwa bahwa banyak darah telah keluar dari tubuh korban bagian bahu atas sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa Jhoni Yikwa turun dari mobil dan membaringkan korban Tenayus Kogoya di kursi tengah dan menyuruh melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tolikara namun sebelum sampai ke Rumah Sakit Korban telah meninggal dunia. -----

---- Bahwa terdakwa Jhoni Yikwa dengan sengaja mengambil pisau sangkur milik terdakwa yang terletak di dasbor mobil bagian depan dan menusuk bahu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa. -----

---- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Jhoni Yikwa mengakibatkan saudara Tenayus Kogoya mati (meninggal dunia) dengan luka pada bahu kiri depan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :445/1428/Ver/RSUD-KRBG/II/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. DIRMAN KAMBAN, Dokter pada RSUD Karubaga dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sudah meninggal;
- Akral Dingin (+), Pupil midriasis total (+), dan pada bahu kiri depan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran luka 4 x 2 x 4 cm;
- Korban dibersihkan dan luka dihecting, kemudian lakukan visum;
- Korban dikembalikan ke keluarga.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban Laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Pada korban ditemukan sudah meninggal dunia dengan luka pada bahu kiri depan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa Jhoni Yikwa, S.SoS, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Tras Wamena Karubaga disekitar Wilayah Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "melakukan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan matinya orang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa, berawal pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, saat saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa yang mengendarai mobil

Halam 4 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triton warna silver dari arah Wamena menuju Tolikara, dengan membawa 4 (empat) orang penumpang diantaranya Terdakwa Jhoni Yikwa yang duduk dikursi penumpang bagian depan sebelah kiri, korban Tenayus Kogoya yang duduk di kursi tengah bagian kiri tepat disebelah pintu keluar, saksi Egira Yikwa yang diduduk di kursi penumpang bagian tengah tepat disebelah korban Tenius Kogoya dan saksi Siti Yikwa yang duduk dikursi tengah bagian kanan tepat disebelah saksi Egira Yikwa. -----

---- Bahwa, selama dalam perjalanan menuju Tolikara Terdakwa Jhoni Yikwa dan korban Tenayus Kogoya tidak berhenti bertengkar yang membuat saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa selalu memberhentikan mobil dalam selama perjalanan menuju Tolikara. selanjutnya Setelah mobil yang dikendarai saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa sampai di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya tepatnya dipinggir jalan Trans menuju Tolikara, Terdakwa Jhoni Yikwa menyuruh saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa berhenti dan meminta Korban Tenayus Kogoya untuk turun dari mobil namun saksi Korban Tenayus Kogoya menolak untuk turun sehingga terdakwa Jhoni Yikwa turun dari mobil dan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri tepat pada posisi tempat duduk korban, serta memaksa korban turun dengan menarik tangan korban sehingga korban keluar dari mobil dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, mendengar hal tersebut saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa segera turun dari mobil dan meleraikan perkelahian antara terdakwa dan korban namun terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengambil pisau sangkur miliknya yang diletakan di dasbor mobil bagian depan dan kembali kearah korban serta menusuk korban dari bahu atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Jhoni Yikwa mendorong korban Tenayus Kogoya masuk ke mobil dan menutup pintu mobil serta menyuruh saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa untuk melanjutkan perjalanan. -----

---- Bahwa setelah sampai di Distrik Poga Kabupaten Tolikara, saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa berhenti dan menyalakan lampu dalam mobil dan dilihat oleh saksi Milenus Wandik alias Militer Yikwa, saksi Siti Yikwa dan saksi Egira Yikwa bahwa banyak darah telah keluar dari tubuh korban bagian bahu atas sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa Jhoni Yikwa turun dari mobil dan membaringkan korban Tenayus Kogoya di kursi tengah dan menyuruh melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tolikara namun sebelum sampai ke Rumah Sakit Korban telah meninggal dunia. -----

---- Bahwa Terdakwa Jhoni Yikwa dengan sengaja mengambil pisau sangkur milik terdakwa yang terletak di dasbor mobil bagian depan dan menusuk bahu

Halam 5 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa. -----

---- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Jhoni Yikwa mengakibatkan saudara Tenayus Kogoya mati (meninggal) dengan luka pada bahu kiri depan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :445/1428/Ver/RSUD-KRBG/II/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. DIRMAN KAMBAN, Dokter pada RSUD Karubaga dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sudah meninggal
- Akral Dingin (+), Pupil midriasis total (+), dan pada bahu kiri depan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran luka 4 x 2 x 4 cm
- Korban dibersihkan dan luka dihecting, kemudian lakukan visum
- Korban dikembalikan ke keluarga.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban Laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Pada korban ditemukan sudah meninggal dunia dengan luka pada bahu kiri depan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan penuntut umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Milenus Wandik Alias Militer Jikwa, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan atas keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah keterangannya dan Saksi menandatangani Berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Yikwa terhadap Tenayus Kogoya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 20119 sekitar jam 00.30. tepatnya di jalan trans waena-Tolikara di wilayah Distrik Yanlengga Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wit terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa mobil miliknya untuk mencari penumpang pengungsi,

Halam 6 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menjemput orang yang berada di Pikhe Wamena yang akan mengungsi ke Kabupaten Tolikara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 wit Saksi mengemudikan mobil triton nomor polisi DS 7691 BB bersama dengan Terdakwa, Tenayus Kogoya (teko), Sitti Yikwa dan Egira Yikwa dari Wamena menuju Tolikara namun sebelum berangkat Terdakwa membeli minuman dan meminum di Wamena namun dalam perjalanan karena sudah di pengaruhi minuman beralkohol terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Tenayus kogoya, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk menghentikan mobil dan Terdakwa menyuruh Tenayus kogoya untuk turun dari mobil, kemudian Saksi di perintahkan untuk melanjutkan perjalanan, dan selang beberapa saat Terdakwa menyuruh Saksi untuk kembali menjemput saudara Tenayus Kogoya, kemudian Tenayus Kogoya naik ke dala mobil lagi dan duduk di bagian kursi tengah pada sisi pintu sebelah kiri;

- Bahwa dalam perjalan menuju Kabupaten Tolikata terjadi petengkaran mulut lagi antara Terdakwa dan Tenayus Kogoya, yang di sebabkan tentang pembagian uang hasil pembayaran tanah hak ulayat dari pemda Kabupaten Tolikara yang belum di terima oleh saudara Tenayus Kogoya, dan menurut Terdakwa uang tersebut telah di serahkan kepada orang tua Tenaayus Kogoya, kemudian Terdakwaa menyuruh Saksi untuk menghentikan mobil, kemudian Terdakwa turun dan membuka pintu tengah sisi kiri mobil dan langsung menrik secara paksa saudara Tenayus Kogoya keluar dari mobil sehingga terjadi perkelahian di luar mobil dan Saksi berusaha meleraai, kemudian Saksi naik kedalam mobil lagi, kemudian Terdakwa megambil sangkur yang tersimpan di dasbor mobil dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu menuju kearah Tenayus kogoya kemudian Terdakwa menikan Tenayus Kogoya yang mengakibatkan luka pada bahu kiri bagian atas dan kemudian terdakwa mendorong Tenayus kogoya ke dalam mobil menuju ke Kabupaten Tolikara dan ketika Saksi menyalakan lampu Saksi melihat banyak darah keluar dari tubuh korban kemudian Terdakwa turun dan memberingkan Tenayus Kogoya di kursi bagian tengah dan sebelum sampai di Tolikara Tenaayus Kogoya sudah meninggal dunia, dan langsung di bawah kerumah sakit Kabupaten Tolikara;

Halam 7 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah sangkur yang di perlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Siti Jikwa di sumpah menurut agamnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah keterangannya;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Yikwa terhadap Tenayus Kogoya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar jam 00.30. tepatnya di jalan trans Wamena-Tolikara di wilaayah Distrik Yanlengga Kabupaten Jayawijaya;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wit Saksi bersama Terdakwa, Korban dan Saksi Marina Wanimbo alias Egira Jikwa berangkat dari kota Wamena menuju Kabupaten Tolikara dengan menggunakan kendaraan roda empat Triton milik terdakwa, kemudian ketika sampai di Pikhe korban membeli minuman beralkohol, kemudian Terdakwa, korban dan Milenus Wandik minum minuman beralkohol di dalam mobil oleh karena Saksi dan Marina Wanimbo alias Egira Jikwa tidak tahan dengan bau minuman beralkohol kemudian Saksi Marina Wanimbo alias Egira Jikwa pindah duduk di bak belaakan;
 - Bahwa kemudian karena sudah di pengaruhi minuman antara korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran dan saling mengancam sekitar pukul 00.30 wit pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 di Distrik yalengga Kabupaten Jayawijaya mobil berhenti dan Tedakwa turun dari mobil dan korban di tinggal namun bbeberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh sopir untuk kembali menngambil koban dan kemudian korban naik lagi dan melanjutkan perjalanan namun Terdakwa dan Korban bertengkar lagi kemmuudiaan mobil berhennti kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menuju kearah korban yang duduk di kursi tengah sebelah kkiri dan menyuruh korban turun dari mobil namun korban tidak mau turun dan akhirnya Terdakwa menarik tangan korban keluar dari dalam mobil dan Saksi mendengar Terdakwa dan korban bertengkar hingga terjadi perkelahian dan kemudian saudara

Halam 8 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milenus Wandik alias Militer Wandik meleraikan perkelahian, kemudian terdakwa masuk kedalam mobil dan mengambil sebilah sangkur dan kemudian berjaalan ke arah korban yang masih berada di luar kendaraan tepatnya disisi sebelah kiri dan tidak lama kemudian Terdakwa mendorong korban masuk kedalam mobil, kemudian kami melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai di Distrik Poga Kabupaten Tolikara mobil berhenti dan pada saat itu Saksi melihat korban terluka pada bagian bahu kiri atas dan juga Saksi melihat di tangan terdakwa ada darah kemudian mobil langsung menuju ke arah rumah Sakit Tolikara untuk memberikan pertolongan kepada korban namun korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah sangkur yang diperlihatkan dalam persidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa, disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan atas keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan yang termuat dalam berita acara penyidikan adalah keterangannya dan Saksi menandatangani berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Yikwa terhadap Tenayus Kogoya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar jam 00.30. tepatnya di jalan Trans Waena-Tolikara di wilayah Distrik Yanlengga Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wit Saksi bersama Terdakwa, Korban dan Saksi Siti Yikwa berangkat dari kota Wamena menuju Kabupaten Tolikara dengan menggunakan kendaraan roda empat Triton milik Terdakwa, kemudian ketika sampai di Pikhe korban membeli kemudian Terdakwa, korban dan Milenus Wandik minum minuman beralkohol di dalam mobil oleh karena saksi dan Marina Wanimbo alias Egira Jikwa tidak tahan dengan bau minuman beralkohol kemudian Saksi bersama dengan Saksi Siti Yikwa pindah duduk di bak belakang;
- Bahwa kemudian karena sudah dipengaruhi minuman antara korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran dan

Halam 9 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengancam sekitar pukul 00.30 wit pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 di Distrik yalengga Kabupaten Jayawijaya mobil berhenti dan Tedakwa turun dari mobil dan korban di tinggal namun bbeberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh sopir untuk kembali menngambil koban dan kemudian korban naik lagi dan melanjutkan perjalanan namun Terdakwa dan Korban bertengkar lagi kemmuudiaan mobil berhennti kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menuju kearah korban yang duduk di kursi tengah sebelah kkiri dan menyuruh korban turun dari mobil namun korban tidak mau turun dan akhirnya Terdakwa menarik tangan korban keluar dari dalam mobil dan Saksi mendengar Terdakwa dan korban bertengkar hingga terjadi perkelahian dan kemudian saudara Milenus Wandik alias Militer Wandik meleraai perkelahian, kemudiaan terdakwa masuk kedalam mobil dan mengaambil sebilah sangkur dan kemudian berjaalan kearah korban yang masih berada di luar kendaraan tepatnya disisi sebelah kiri dan tidak lama kemudian Terdakwa mendorong korban masuk kedalam mobil, kemudian kami melanjutkan perjalanan, dan kketika sampai di Distrik Poga Kabupaten Tolikara mobil berhenti dan pada saat itu Saksi melihat korbaan terluka pada bagian bahu kiri atas dan juga Saksi melihat dii tangan Terdakwa ada darah kemudian mobil langsung menuju kearah rumah Sakit Tolikara untuk memberikan pertolongan kepada korban namun korban sudah meninnggal dunia;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah sangkur yang di perlihatkan dalam persidangan Saksi membenarkannya;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Keterangan Ahli dr. Dirman Kamban, keterangan yang termuat di berita acara penyidik yang telah di sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli adalah seorang dokter umum yang pada saat itu sedang bertugas di RSUD Karubaga dan pada hari Sabtu tanggal 5 oktober 2019 sekitar pukul 06.00 wit Ahli menerima jenazah atas nama Tenayus Kogoya yang di antar oleh saudara Jhoni Yikwa dan sauadara Milenus Wandik alias Militer Wandik dimana pada Saat Ahli terima konndisi saudara Tenayus Kogoya dalam keadaan telah meninggal dunia dan pada saat Ahli periksa mengalami luka tusuk

Halam 10 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bahu kiri depan, dari hasil pemeriksaan dapat ahli simpulkan bahwa luka tersebut akibat kekerasan tajam atau trauma tajam yang mengakibatkan jenasah kehilangan darah dimana mengakibatkan kematian;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar
 1. Korban datang diantar oleh keluarganya dalam keadaan sudah meninggal;
 2. Akral Dingin (x), Pupil midriasis total (x), dan dada bahu kiri depan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran luka 4x2x4cm
 3. Korban di bersihkan dan luka dihecting, kemudian lakukan visum
 4. Korban di kembalikan ke keluarganyaMaka dapat di simpulkan dari visum tersebut adalah telah di periksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada korban di temukan sudah meninggal dunia dengan luka pada bagian bahu kiri depan

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Jhoni Yikwa, S.Sos dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan di duga telah melakukan tindak pidana Pembunuhan terhadap Tenayus Kogoya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wit di jalan trans Wamena Tolikara tepatnya di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wit Terdakwa bersama dengan korban, Militer Kogoya, Saudarai Siti Jikwa, saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa dari Kabupaten Tolikara dengan menggunakan mobil triton milik Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput keluarga Terdakwa untuk di angkut ke Tolikara akibat adanya kerusakan di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wit setibanya di kota Wamena tepatnya di daerah Pikhe Terdakwa memberikan uang kepada korban untuk singgah membeli minuman beralkohol jenis vodka sebanyak 4 botol, kemudian Terdakwa bersama korban, Militer Kogoya, Saudari Siti Jikwa, saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa menuju kerumah Siti Jikwa yang terletak di jalan SD percobaan (Potikelek) Wamena tepatnya di kompleks SMK Yasores Wamena kemudian Terdakwa bersama dengan korban mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah siti Jikwa sampai jam 23.00

Halam 11 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit setelah minuman habis Terdakwa mengajak keluarganya yang ada di rumah Siti Jikwa untuk mengungsi ke Kabupaten Tolikara namun keluarga Terdakwa tidak mau mengungsi karena kondisi situasi di Wamena sudah aman dan terkendali;

- Kemudian Terdakwa bersama korban, Militer Kogoya, Saudarai Siti Jikwa, dan saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa berangkat ke Kabupaten Tolikara, Militer Jikwa membawa mobil Terdakwa duduk di depan, sedangkan korban, Siti Jikwa dan saudari Marina Wanimbo Alias Egira JIKWA duduk di bangku tengah, namun dalam perjalanan korban selalu berbicara menyinggung soal pembayaran hak ulayat tanah Pemda Kabupaten Tolikara yang menuduh Terdakwa telah mengambil pembayaran tanah hak ulayat tersebut sehingga terjadi pertengkaran dalam mobil dan kemudian sekitar pukul 00.30 wit ketika sampai di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa menyuruh Militer Jikwa untuk menghentikan mobil kemudian Terdakwa mengusir korban turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, selang beberapa lama kemudian Terdakwa menyuruh Militer Jikwa balik kembali untuk menjemput korban untuk naik kembali ke dalam mobil dan kemudian saudarai Siti Jikwa dan saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa tidak tahan bau minuman langsung pindah di bak belakang;
- Bahwa oleh karena korban telah di pengaruhi minuman beralkohol masih saja berbicara masalah pembayaran tanah adat dan kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban di dalam mobil, kemudian Terdakwa meminta kepada Militer Jikwa untuk menghentikan mobil dan setelah mobil berhenti Terdakwa keluar dari mobil dan langsung membuka pintu tengah dan menarik paksa korban untuk keluar dan kemudian terjadi perkelahian di luar dan saudara Militer Jikwa melerainya, namun oleh karena Terdakwa sudah emosi karena sempat terkena pukulan hingga mengenai pelipis kiri, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur yang tersimpan dalam dasbor mobil dengan menggunakan tangan kanan berjalan menuju ke arah korban dan langsung melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri bagian atas, kemudian Terdakwa mendorong korban untuk masuk kedalam mobil, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan;
- Bahwa ketika sampai di Distrik Poga Terdakwa menyuruh Militer Jikwa untuk menghentikan mobil kemudian Terdakwa melihat kondisi korban dalam keadaan terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan membaringkan korban di kursi tengah, dan

Halam 12 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tolikara, namun dalam perjalanan korban telah meninggal dunia dan selanjutnya korban di bawa ke RSUD Kabupaten Tolikara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur, 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam bertuliskan Jeep, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan DCSHOES 43 berlis abu-abu dileher dan tangan baju, 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi pada bagian depan warna Coklat dan pada lengan tangan warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos loreng telah di lakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat di gunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur, 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam bertuliskan Jeep, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan DCSHOES 43 berlis abu-abu dileher dan tangan baju, 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi pada bagian depan warna Coklat dan pada lengan tangan warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos loreng telah di perlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang di periksa dalam persidangan dan keterangan Terdakwa, serta di hubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wit di Jalan Trans Wamena Tolikara tepatnya di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Tenayus Kogoya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wit Terdakwa bersama dengan korban, Militer Kogoya, Saudari Siti Jikwa, saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa dari Kabupaten Tolikara dengan menggunakan mobil triton milik Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput keluarga Terdakwa untuk di angkut ke Tolikara akibat adanya kerusakan di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wit setibanya di kota Wamena tepatnya di daerah Pikhe Terdakwa memberikan uang kepada korban untuk singgah membeli minuman beralkohol jenis vodka sebanyak 4 botol, kemudian Terdakwa bersama korban, Militer Kogoya, Saudari Siti Jikwa,

Halam 13 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa menuju kerumah Siti Jikwa yang terletak di jalan SD percobaan (Potikelek) Wamena tepatnya di kompleks SMK Yasores Wamena kemudian Terdakwa bersama dengan korban dan Militer Jikwa mengkonsusmsi minuman beralkohol tersebut di rumah Siti Jikwa sampai jam 23.00 wit setelah minuman habis Terdakwa mengajak keluarganya yang ada di rumah Siti Jikwa untuk menngungsi ke Kabupaten Tolikara namun tidak mau mengungsi karena kondisi siatuasi di Wamena sudah aman;

- Kemudian Terdakwa bersama korban, Militer Kogoya, Saudarai Siti Jikwa, saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa berangkat ke Kabupaten Tolikara, Militer Jikwa membawa mobil Terdakwa duduk di depan, sedangkan korban, Siti Jikwa dan saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa duduk di bangku tengah, namun dalam perjalanan korban selalu berbicara menyinggung soal pembayaran hak ulayat tanah pemda Kabupaten Tolikara yang menuduh Terdakwa telah mengambil pembayaran tanah hak ulayat tersebut sehingga terjadi pertengkaran dalam mobil dan kemudian sekitar pukul 00.30 wit ketika sampai di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa menuruh Militer Jikwa untuk menghentikan mobil kemudian Terdakwa mengusir korban turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, selang beberapa lama kemudian Terdakwa menyuruh Militer Jikwa balik kembali untuk menjemput korban untuk naik kembali ke dalam mobil dan kemudian saudarai Siti Jikwa dan saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa tidak tahan bauk minuman langsung pindah di bak belakang;
- Bahwa oleh karena korban telah di pengaruhi minuman beralkohol masih saja berbicara masalah pembayaran tanah adat dan kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban di dalam mobil, kemudian terdakwa meminta kepada Militer Jikwa untuk menghentikan mobil dan setelah mobil berhenti Terdakwa keluar dari mobil dan langsung membuka pintu tengah dan menarik paksa korban untuk keluar dan terjadi perkelahian di luar kemudian saudara Militer Jikwa melerainya, namun oleh karena Terdakwa sudah emosi karena sempat terkena pukulan hingga mengenai pelipis kiri, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur yang tersimpan dalam dasbor mobil dengan menggunakan tangan kanan berjalan menuju kearah korban dan langsung melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri bagian atas,

Halam 14 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendorong korban untuk masuk ke dalam mobil, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan;

- Bahwa ketika sampai di Distrik Poga Terdakwa menyuruh Militer Jikwa untuk menghentikan mobil kemudian Terdakwa melihat kondisi korban dalam keadaan terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan membaringkan korban di kursi tengah, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tolikara, namun dalam perjalanan korban telah meninggal dunia dan selanjutnya di bawa ke RSUD Kabupaten Tolikara;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Jhoni Yikwa mengakibatkan saudara Tenayus Kogoya mati (meninggal dunia) dengan luka pada bahu kiri depan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1428/Ver/RSUD-KRBG/II/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. DIRMAN KAMBAN, Dokter pada RSUD Karubaga dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut, Korban datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sudah meninggal, Akral Dingin (+), Pupil midriasis total (+), dan pada bahu kiri depan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran luka 4 x 2 x 4 cm, Korban dibersihkan dan luka dihecting, kemudian lakukan visum, Korban dikembalikan ke keluarga kesimpulan Telah diperiksa seorang korban Laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Pada korban ditemukan sudah meninggal dunia dengan luka pada bahu kiri depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut umum yang disusun secara Subsidiaritas;

- Primair Melanggar pasal 338 KUHP;
- Subsidiar Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). Barang siapa;
- 2). Unsur "Dengan sengaja;
- 3). Merampasnyawa orang lain;

Halam 15 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1.Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa Jhoni Yikwa, S.Sos dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja dari pasal 338 KUHP berarti bahwa hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban Tenayus Kogoya tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa Tenayus Kogoya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat, dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa perbuatan itu merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa korban Tenayus Kogoya;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan, pembuktian unsur kesengajaan hanya berhubungan dengan unsur – unsur perbuatannya saja,

Halam 16 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apakah si pembuat mengetahui dan mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;-----

Menimbang, bahwa dalam *memorie van Toelichting* (MvT) memuat suatu asas yang mengatakan bahwa “unsur – unsur delik yang terletak di belakang perkataan dengan sengaja (*opzettelijk*)” dikuasai atau diliputi olehnya, untuk mengetahui ada tidaknya unsur tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiilnya atau dengan perkataan lain oleh karena unsur “sengaja” ini berhubungan dengan tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Merampas nyawa orang lain” barulah mempertimbangkan unsur “Sengaja”;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. MH. (Delik – Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Hal. 68), “Hilangnya nyawa (merampas nyawa orang lain : *Een Ander*) sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya disini terjadi unsure materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika nyawa hilang. Disini terjadi kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian”.

Hoge Raad memutuskan pada tanggal 23 Juli 1937 (R. Soenarto Soerodibroto, SH., KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 209), “Hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar dalam perut korban dapat menimbulkan kematiannya. Dari keadaan – keadaan bahwa meskipun demikian terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya”.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” merupakan akibat yang harus terjadi dengan terlebih dahulu dipertimbangan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wit di jalan trans Wamena Tolikara tepatnya di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Tenayus Kogoya;

Halam 17 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wit Terdakwa bersama dengan korban, Militer Kogoya, Saudarai Siti Jikwa, saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa dari Kabupaten Tolikara dengan menggunakan mobil triton milik Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput keluarga Terdakwa untuk di angkut ke Tolikara akibat adanya kerusuhan di Kabupaten Jayawijaya, kemudian sekitar pukul 17.30 wit setibanya di kota Wamena tepatnya di daerah Pikhe Terdakwa memberikan uang kepada korban untuk singgah membeli minuman beralkohol jenis vodka sebanyak 4 botol, kemudian Terdakwa bersama korban, Militer Kogoya, Saudari Siti Jikwa, saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa menuju kerumah Siti Jikwa yang terletak di jalan SD percobaan (potikelek) Wamena tepatnya di kompleks SMK Yasores Wamena kemudian Terdakwa bersama dengan korban dan Militer Jikwa mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut di rumah Siti Jikwa sampai jam 23.00 wit setelah minuman habis Terdakwa mengajak keluarganya yang ada di rumah Siti Jikwa untuk mengunjungi ke Kabupaten Tolikara namun keluarganya tidak mau mengunjungi karena kondisi situasi di Wamena sudah aman dan kondusif;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama korban, Militer Kogoya, Saudarai Siti Jikwa, saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa berangkat ke Kabupaten Tolikara, Militer Jikwa membawa mobil Terdakwa duduk di depan, sedangkan korban, Siti Jikwa dan saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa duduk di bangku tengah, namun dalam perjalanan korban selalu berbicara menyinggung soal pembayaran hak ulayat tanah pemda Kabupaten Tolikara yang menuduh Terdakwa telah mengambil pembayaran tanah hak ulayat tersebut sehingga terjadi pertengkaran dalam mobil dan kemudian sekitar pukul 00.30 wit ketika sampai di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa menuruh Militer Jikwa untuk menghentikan mobil kemudian Terdakwa mengusir korban turun dari mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, selang beberapa lama kemudian Terdakwa menyuruh Militer Jikwa balik kembali untuk menjemput korban untuk naik kembali ke dalam mobil dan kemudian saudarai Siti Jikwa dan saudari Marina Wanimbo Alias Egira Jikwa tidak tahan bau minuman langsung pindah di bak belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena korban telah dipengaruhi minuman beralkohol masih saja berbicara masalah pembayaran tanah adat dan kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban di dalam mobil, kemudian terdakwa meminta kepada Militer Jikwa untuk menghentikan mobil dan setelah mobil berhenti Terdakwa keluar dari mobil dan langsung membuka

Halam 18 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



pintu tengah dan menarik paksa korban untuk keluar dan terjadi perkelahian di luar kemudian saudara Militer Jikwa melerainya, namun oleh karena terdakwa sudah emosi karena sempat terkena pukulan hingga mengenai pelipis kiri, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur yang tersimpan dalam dasbor mobil dengan menggunakan tangan kanan berjalan menuju ke arah korban dan langsung melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri bagian atas, kemudian Terdakwa mendorong korban untuk masuk ke dalam mobil, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di Distrik Poga Terdakwa menyuruh Militer Jikwa untuk menghentikan mobil kemudian terdakwa melihat kondisi korban dalam keadaan terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan membaringkan korban di kursi tengah, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tolikara, namun dalam perjalanan korban telah meninggal dunia dan selanjutnya di bawa ke RSUD Kabupaten Tolikara;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Jhoni Yikwa mengakibatkan saudara Tenayus Kogoya mati (meninggal dunia) dengan luka pada bahu kiri depan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1428/Ver/RSUD-KRBG/II/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. DIRMAN KAMBAN, Dokter pada RSUD Karubaga dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut, Korban datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sudah meninggal, Akral Dingin (+), Pupil midriasis total (+), dan pada bahu kiri depan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran luka 4 x 2 x 4 cm, Korban dibersihkan dan luka dihecting, kemudian lakukan visum, Korban dikembalikan ke keluarga kesimpulan Telah diperiksa seorang korban Laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Pada korban ditemukan sudah meninggal dunia dengan luka pada bahu kiri depan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-1 (kesatu) dan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan Terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan “dengan sengaja” karena meskipun Terdakwa mengetahui korban Tenayus kogoya tidak memegang alat tajam, namun Terdakwa mengambil sangkur kemudian menikam tenayus kogoya mengenai bagian bahu kiri bagian depan dan di ketahui bahwa pada saat itu dilakukan di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya yang posisinya masih jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolikara sehingga korban meninggal dunia di perjalanan karena kehabisan darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka dakwaan subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan tidak ada alasan-alasan penghapus pidana (straafuits-luitingsgronden) berupa alasan pembeda (justification) maupun alasan pemaaf (excuses), maka patutlah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu bahkan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah dipertimbangkan faktor-faktor yuridis, sosiologis dan philosophis dan, serta menjunjung tinggi prinsip equality before the law perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun tuntutan hukum bagi tindak pidana tersebut maka menurut Majelis Hakim hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan

Halam 20 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur, 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam bertuliskan Jeep, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan DCSHOES 43 berlis abu-abu dileher dan tangan baju, 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi pada bagian depan warna Coklat dan pada lengan tangan warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos loreng di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum maka terhadap Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di tentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JHONI YIKWA,S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan ";

Halam 21 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh); Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur;
 - 1 (satu) buah sarung pisau berwarna hitam bertuliskan Jeep;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru bertuliskan DCSHOES 43 berlis abu-abu dileher dan tangan baju;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna kombinasi pada bagian depan warna Coklat dan pada lengan tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos loreng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh kami YAJID.S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANS EFENDI MANURUNG, S.H., M.H dan OTTOW WTGP. SIAGIAN, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan di dampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan di bantu oleh YOHAN JIGIBALOM Panitera Pengganti Pengadilan Wamena serta di hadiri ROSMA YUNITA PAIKI.S.H. penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, dan dihadapan Terdakwa dan di hadiri Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H.

YAJID, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halam 22 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk



YOHAN YIGIBALOM

Halam 23 dari 23 Putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN.Mrk